



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firdaus alias Daus Bin Salman;
2. Tempat lahir : Rantau Kapas Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Firdaus alias Daus Bin Salman pada tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Kemudian ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2022 Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (netto 1,07 gram).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah pisau silet merk tiger.
 - 4 (empat) buah korek api mancis.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minyak angin.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas Fanta yang terangkai pipet.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1174 berikut sim card.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak dan tanpa STNK

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di pinggir jalan sebelah kiri di depan pintu masuk tower Telkom di daerah Bukit Paku Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN (selanjutnya disebut terdakwa) sedang duduk di depan rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dan saat itu terdakwa melihat anak buah sdr, ULIN (nama panggilan) yang tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal namanya lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memanggilnya untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu. Sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor KTM milik terdakwa menuju ke arah Bukit Paku dan kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit anak buah sdr, ULIN sudah berada dipinggir jalan sebelah kiri di depan pintu masuk tower Telkom. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) dengan tangan kanan terdakwa kepada anak buah sdr. ULIN. Selanjutnya anak buah sdr. ULIN menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 3 (tiga) Ji yang digulung dengan kertas tisu warna putih dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa membuang gulungan tisu tersebut selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menyimpannya di dekat TPH warga dan terdakwa sembunyikan di dekat tumpukan karung. Selanjutnya terdakwa mengecek narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat kurang lebih 3 (tiga) Ji menjadi 6 (enam) Paket kecil dengan cara terdakwa pindahkan isinya dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet dan terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening kosong ukuran kecil.

- Bahwa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut, sebagian terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket dan sebagian terdakwa gunakan dan dari 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada sdr. DANAR dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu sehingga sisa 4 (empat) paket kecil yang disita oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Batang Hari.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian tanggal 17 Januari 2022, Petugas yang melakukan penimbangan K.M RIZQI A/ NIK. 84094, Penimbangan Barang Bukti diduga berupa 4 (empat) Paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 1,07 gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.5A.5A1.01.22.0161 tanggal 17 Januari 2022 dan Hasil Uji Sampel Nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.PP.01.01.5A.5A5.01.22.0161 tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan barang bukti milik atas nama FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Pondok Kebun Karet di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pondok kebun karet di RT 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, saksi AIPDA M. YASIN dan saksi BRIPTU RICKY SUTEJO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Batang Hari melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN (selanjutnya disebut terdakwa). Bahwa saksi AIPDA M. YASIN sempat keluar dari kebun karet milik terdakwa untuk mencari saksi sipil yang sedang melintas yaitu saksi AHMAD SUBRI dan secara bersama-sama kembali ke dalam kebun karet milik terdakwa. Bahwa saksi BRIPTU RICKY SUTEJO melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AIPDA M. YASIN dan saksi AHMAD SUBRI terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP NOKIA model 1174 beserta uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa yang diduga hasil dari penjualan narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi BRIPTU RICKY SUTEJO melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada sepeda motor terdakwa merk KTM warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Pondok Kebun Karet milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya saksi BRIPTU RICKY SUTEJO melakukan pengeledahan di belakang Pondok Kebun Karet milik terdakwa berjarak sekitar 30 meter dan menemukan barang bukti di atas tanah yang ditutup daun-daun kering yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis. Selanjutnya saksi BRIPTU RICKY SUTEJO melakukan pengeledahan di depan Pondok Kebun Karet milik terdakwa berjarak 8 meter pada tumpukan sampah di atas tanah yang ditutupi daun-daun kering dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis. Dari hasil pengeledahan tersebut saksi AIPDA M. YASIN dan saksi BRIPTU RICKY SUTEJA menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya saksi AIPDA M. YASIN dan saksi BRIPTU RICKY SUTEJA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian tanggal 17 Januari 2022, Petugas yang melakukan penimbangan K.M RIZQI A/ NIK. 84094, Penimbangan Barang Bukti diduga berupa 4 (empat) Paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 1,07 gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.5A.5A1.01.22.0161 tanggal 17 Januari 2022 dan Hasil Uji Sampel Nomor : R.PP.01.01.5A.5A5.01.22.0161 tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan barang bukti milik atas nama FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Sutejo Bin Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi atas nama M. Yasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di dalam kebun karet milik tersangka yang terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
 - Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB. saksi dan rekan saksi M. Yasin melihat Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa dan saat itu saksi dan M. Yasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan sedang duduk di atas sepeda motor di depan pondok kebun karet milik Terdakwa terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya M. Yasin mencari saksi sipil dengan cara keluar dari kebun karet milik Terdakwa dan tidak beberapa lama M. Yasin datang bersama saksi sipil Saudara Ahmad Subri ke lokasi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Subri dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan dalam saku kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diduga hasil penjualan shabu.
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika. selanjutnya saksi melakukan penggeledahan pondok kebun karet Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan lokasi di belakang pondok kebun karet Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter di belakang pondok kebun karet milik Terdakwa saksi menemukan barang bukti di atas tanah yang ditutup daun-daun kering yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap sabhu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB. saksi melakukan penggeledahan di depan pondok kebun karet milik Terdakwa yang berjarak 8 meter, saksi menggeledah tumpukan sampah di atas tanah yang ditutupi daun-daun kering dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Batang Hari.
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari anak buah sdr, ULIN (nama panggilan) yang tidak diketahui namanya tersebut di pinggir jalan depan pintu masuk tower Telkom di daerah Bukit Paku Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dijual kembali dan untuk dipakai oleh Terdakwa dan hasil penjualannya diputar lagi untuk membeli shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabhu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Yasin bin H. Sarnubi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi atas nama Ricky Sutejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa firdaus als. Daus bin salman sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di dalam kebun karet milik Terdakwa yang terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB. saksi dan rekan Saksi Ricky Sutejo melihat Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa dan saat itu saksi dan RICKY SUTEJO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan sedang duduk di atas sepeda motor di depan pondok kebun karet milik Terdakwa terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi mencari saksi sipil dengan cara keluar dari kebun karet milik Terdakwa dan tidak beberapa lama saksi datang bersama saksi sipil Saudara Ahmad Subri ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Subri dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang disimpan dalam saku kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diduga hasil penjualan shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. selanjutnya saksi BRIPTU SUTEJO melakukan penggeledahan pondok kebun karet Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan lokasi di belakang pondok kebun karet Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter di belakang pondok kebun karet milik Terdakwa saksi menemukan barang bukti di atas tanah yang ditutup daun-daun kering yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB. Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeladahan di depan pondok kebun karet milik Terdakwa yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 8 meter, Saksi Ricky Sutejo menggeledah tumpukan sampah di atas tanah yang ditutupi daun-daun kering dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Batang Hari;

- Bahwa saat Terdakwa di interogasi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari anak buah sdr, ULIN (nama panggilan) yang tidak diketahui namanya tersebut di pinggir jalan depan pintu masuk tower Telkom di daerah Bukit Paku Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dijual kembali dan untuk dipakai oleh Terdakwa dan hasil penjualannya diputar lagi untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabhu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Subri Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.45 WIB. saksi sedang dalam perjalanan dari Bukit Paku menuju SP 2, dipertengahan jalan sepeda motor saya dihentikan oleh seseorang petugas kepolisian berpakaian preman dan memberitahu saksi kepada saksi bernama Saksi M. Yasin dari Sat Resnarkoba Polres Batang Hari dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan barang bukti di lokasi pondok kebun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet di RT 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Sesampainya di lokasi penangkapan saksi melihat petugas polisi sudah menangkap Terdakwa dan sudah diborgol tangannya.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia model 1174, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Batang Hari.
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi di tempat kejadian penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dan tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dan saat itu Terdakwa melihat anak buah sdr, ULIN (nama panggilan) yang tidak Terdakwa kenal namanya lewat dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memanggilnya untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor KTM milik tersangka menuju ke arah Bukit Paku dan kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit anak buah sdr, ULIN sudah berada dipinggir jalan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri di depan pintu masuk tower Telkom. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa kepada anak buah sdr. ULIN. Selanjutnya anak buah sdr. ULIN menyerahkan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 3 (tiga) Ji yang digulung dengan kertas tisu warna putih dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa membuang gulungan tisu tersebut selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri tersangka lalu Terdakwa menyimpannya di dekat TPH warga dan Terdakwa sembunyikan di dekat tumpukan karung.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Karet milik Terdakwa di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Batang Hari menangkap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Batang Hari melakukan penggeledahan Pondok Kebun Karet Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan di sekitar pondok karet milik Terdakwa dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas fanta yang berjarak kurang lebih 30 meter di sebelah pondok tersangka. Selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan di sebelah timur pondok kebun Terdakwa dan berjarak kurang lebih 8 meter dari pondok kebun Terdakwa, anggota polisi menemukan barang bukti sebuah kantong plastik warna hitam yang ditutup daun kering di atas tanag dipinggir jalan depan pondok milik Terdakwa. Selanjutnya anggota polisi mengambil kantong plastik warna hitam tersebut dan dengan disaksikan Terdakwa dan saksi sipil, anggota polisi membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan di dalamnya berisi satu buah kotak warna hitam yang dibuka anggota polisi berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pisau silet merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek api mancis.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Batang Hari menunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa akui paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Dan sekira pukul 15.30 WIB anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Batang Hari membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batang Hari.

- Bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening transparan yang ditemukan anggota polisi adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau silet merk tiger;
- 4 (empat) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah botol minyak angin;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia model TA-1174 berikut sim card;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas Fanta yang terangkai pipet;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak dan tanpa STNK;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum juga terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu dari Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian tanggal 17 Januari 2022, Petugas yang melakukan penimbangan K.M RIZQI A/ NIK. 84094 dari tersangka FIRDAUS Als DAUS Bin DAUS dengan total berat bersih 1,13 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,05 gram, BB Persidangan 1,07 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01.01.5A.5A1.01.22.0161 tanggal 17 Januari 2022 dan Hasil Uji Sampel Nomor : R.PP.01.01.5A.5A5.01.22.0161 tanggal 18 Januari 2022 dengan kesimpulan barang bukti milik atas nama FIRDAUS Als DAUS Bin SALMAN adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Yasin dan Saksi Ricky Sutejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di dalam kebun karet milik terdakwa yang terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib. Saksi M. Yasin dan Saksi Ricky Sutejo melihat Terdakwa sedang berada di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa dan saat itu Saksi M. Yasin dan Briptu Ricky Sutejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan sedang duduk di atas sepeda motor di depan pondok kebun karet milik terdakwa terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya Saksi M. Yasin mencari saksi sipil dengan cara keluar dari kebun karet milik Terdakwa dan tidak beberapa lama Saksi M. Yasin datang bersama Saksi sipil Ahmad Subri ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ricky Sutejo melakukan pengeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Subri dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa yang disimpan dalam saku kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diduga hasil penjualan shabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. selanjutnya Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan pondok kebun karet Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan lokasi di belakang pondok kebun karet Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter di belakang pondok kebun karet milik Terdakwa Saksi Ricky Sutejo menemukan barang bukti di atas tanah yang ditutup daun-daun kering yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ricky Sutejo melakukan penggeledahan di depan pondok kebun karet milik Terdakwa yang berjarak 8 meter, Saksi Ricky Sutejo menggeledah tumpukan sampah di atas tanah yang ditutupi daun-daun kering dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Batang Hari;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu adalah kepunyaan Terdakwa yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi dan sebagian lainnya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firdaus alias Daus Bin Salman didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa Firdaus alias Daus Bin Salman membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Firdaus alias Daus Bin Salman. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkotika golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: 01.01.5A.5A1.01.22.0161 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si. MKM. Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening, bertanda uji "BPOM", dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram berisi serbuk kristal putih bening atas nama Tersangka Firdaus Alias Daus Bin Saman. Hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), contoh yang diterima di laboratorium mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani / diketahui oleh K. M. Risqi A. selaku Pimpinan dari Unit Pegadaian UPC Muara Bulian yang telah melakukan penimbangan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih dari Tersangka Firdaus Als Daus Bin Daus dengan total berat bersih 1,13 (satu koma satu tiga) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji BPOM dan untuk persidangan 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta dipersidangan Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pondok Kebun Karet milik Terdakwa tepatnya yang terletak di RT. 06 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Batanghari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam jarak kurang lebih 30 meter di belakang pondok kebun karet milik Terdakwa ditemukan di atas tanah yang ditutup daun-daun kering yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas fanta berikut 2 (dua) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Satres Narkoba Polres Batanghari melanjutkan pengeledahan di depan pondok kebun karet milik Terdakwa ditumpukan sampah di atas tanah yang ditutupi daun-daun kering dan ditemukan pula 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka kotak tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pisau merk Tiger, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) botol minyak angin, dan 2 (dua) buah korek mancis dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Batang Hari;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari anak buah Saudara Ulin (nama panggilan) yang tidak diketahui namanya tersebut di pinggir jalan depan pintu masuk tower Telkom di daerah Bukit Paku Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dipakai oleh Terdakwa dan hasil penjualannya diputar kembali lagi untuk membeli shabu, namun sebelum terjual Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Batanghari;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu melalui seseorang yang belum dikenalnya adalah karena untuk dijual kembali dan untuk dipakai oleh Terdakwa dan hasil penjualannya diputar kembali lagi untuk membeli shabu, namun sebelum terjual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba di pondok kebun karet Terdakwa adalah sebuah perbuatan melawan hukum dikarenakan pada saat ditanyakan oleh Polisi yang menangkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan "memiliki" Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan :

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu bukanlah dilakukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan teknologi, melainkan semata-mata perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa untuk meraup keuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "memiliki" yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkoba merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan untuk dipersidangan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah pisau silet merk tiger, 4 (empat) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah botol minyak angin, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas Fanta yang terangkai pipet, dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model TA-1174 berikut sim card dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak dan tanpa STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus alias Daus Bin Salman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan untuk dipersidangan seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau silet merk tiger;
- 4 (empat) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah botol minyak angina;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas Fanta yang terangkai pipet; dan
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model TA-1174 berikut sim card; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nomor polisi tanpa kunci kontak dan tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mushtaq Hussein, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batanghari dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)